



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN TAMBAKROMO

**Jln. Raya Pati – Tambakromo Nomor 49
Kode Pos : 59174**

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAKROMO

NOMOR : 971.11/ 11 /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN INOVASI “PALU KETAN”

DI KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

CAMAT TAMBAKROMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan mempercepat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilaksanakan inovasi “PALU KETAN”, akronim dari PAJAK LUNAS KECAMATAN TAMBAKROMO AWAL TRIWULAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan inovasi “Palu Ketan” di Kecamatan Tambakromo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi “*Palu Ketan*” di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang ditunjuk di Kecamatan Tambakromo.
- KETIGA : Tim Pelaksana yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Tambakromo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAMBAKROMO
pada tanggal : 2 Januari 2023



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN TAMBAKROMO Jl. Raya Pati – Tambakromo Nomor 49 Kode Pos 59174</p>	Nomor SOP	971.11/11/2023
	Tgl. Pembuatan	2 Januari 2023
	Tgl. Revisi	-
	Tgl Pengesahan	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	CAMAT TAMBAKROMO
	Nama SOP	Pelaksanaan Inovasi “Palu Ketan”

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Pendidikan Minimal SMA 2. Terampil Mengoperasikan Komputer 3. Mampu mengoperasikan handphone berbasis android. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan ramah
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Database PBB-P2 Kecamatan Tambakromo Tahun Berjalan	1. Komputer dan printer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Handphone berbasis android
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Jadwal Monitoring PBB-P2 Desa-Desa di Kecamatan Tambakromo

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN INOVASI “PALU KETAN” DI KECAMATAN TAMBAKROMO**

NO	URAIAN PROSEDUR	Anggota Tim	Ketua Tim / Sekcam	CAMAT	PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Tim Pelaksana mengadakan rapat penentuan jadwal monitoring ke desa				Rapat dipimpin Camat/Sekcam	30 Menit	Notulen rapat	Jadwal untuk 1 tahun, Evaluasi tiap 3 bulan
2.	Surat pemberitahuan / koordinasi monitoring kepada Kepala Desa lokasi, menunggu konfirmasi kesiapan lokasi yang akan dikunjungi				Surat dikirim lewat WA	20 Menit 2 hari	Surat pemberitahuan rencana monitoring Konfirmasi lewat WA dari Kades	
3.	Tim menyiapkan dokumen administrasi dan peralatan dokumentasi					1 hari	Surat Tugas, Daftar Hadir, peralatan lapangan dan dokumentasi	
4.	Pelaksanaan monitoring					1 hari	Foto dokumentasi	Untuk beberapa desa sesuai kondisi dan waktu di lapangan
5.	Pembuatan laporan hasil kunjungan (perjalanan dinas)					120 jam	Laporan Hasil Monitoring	
6.	Pengumpulan dokumen administrasi dan dokumentasi hasil kunjungan					30 Menit	Berkas hasil Kunjungan lengkap	
7.	Pengarsipan Dokumen					5 Menit	Arsip	


CAMAT TAMBAKROMO
MIRZA NUR HIDAYAT, SPd, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19670709 199403 1 007